



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 442 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGERA
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 terdiri atas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilakukan melalui proses tahapan seleksi;
- b. bahwa untuk kelancaran dan suksesnya pelaksanaan seleksi tersebut perlu dibentuk Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 394 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Aparatur Sipil Negera Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan beserta tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 oktober 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Bupati Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATANNOMOR : 188.45/ ¹¹² /2022TANGGAL : 17 ^{oktober} 2022TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022.**SUSUNAN PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah I
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah II
3.	Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Ketenagaan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada BKPSDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Dwi Utami, SE / Kepala Seksi PTK SD Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Jahrudin, A.Md / Analis Kepegawaian Muda Pada BKPSDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Bambang Irawan, S.A.P / Pengelola Formasi Dan Pengadaan Pegawai Pada BKPSDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Muhammad Zulhilmi, SP / Admin DAPODIK Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATANNOMOR : 188.45/ ¹¹² /2022TANGGAL : 17 ^{October} 2022TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022.**TUGAS PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

NO.	NAMA/JABATAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah I dan II	Memberikan arahan, bimbingan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan Calon ASN Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022.
2.	Ketua	Mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan Calon ASN Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 baik dalam lingkup kepanitiaan maupun menjalin kerja sama dengan pihak terkait lainnya, serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan secara umum, serta melaporkan <i>progress report</i> pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah I dan Pengarah II.
3.	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan Calon ASN Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 dalam kepanitiaan dengan pihak lainnya, serta melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh ketua dalam hal menyelenggarakan administrasi kepanitiaan serta melaporkan <i>progress report</i> pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon ASN Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 kepada Ketua.
4.	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam hal menyelenggarakan administrasi kepanitiaan serta melaporkan <i>progress report</i> pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon ASN Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022.


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA